



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Kuta Baru/15-10-1985, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: xxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Ds. Binjai/12-04-1993, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: xxxx xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **091/05/XII/2020**, tertanggal 18-12-2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, sebagaimana berikut:
 - 3.1. xxxxxxxxxx xxxxxxx, Tanggal Lahir 14-10-2021;
Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menghormati Pemohon dan sering merendahkan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak bulan November 2021 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Liza, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal Senin, 08 Juli 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar pokok perkara perceraian tersebut pokoknya berbunyi berikut:

Pasal 1

Pemohon wajib membayar :

Nafkah selama masa Iddah (3 bulan) berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pemohon bersedia membayar nafkah terhutang (nafkah madlyah) kepada Termohon selama berpisah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Pemohon wajib menyerahkan hak Termohon mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta nafkah madlyah sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 sebelum pengucapan ikrar talak;

Pasal 4

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang bernama Khaira Arunika Saragih binti Khairul Hanif Saragih (perempuan) lahir pada tanggal 14 Oktober 2021 berada pada asuhan Termohon dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 5

Pemohon akan membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khaira Arunika Saragih binti Khairul Hanif Saragih (perempuan) lahir pada tanggal 14 Oktober 2021, sekurang-kurangnya untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan tambahan 10% setiap tahunnya.

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku jika perkara cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Pasal 7

Bahwa pihak-pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan pengadilan;

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Benar**, Bahwa Termohon dengan Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 26 Desember 2020 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada kutipan Akta Nikah Nomor : 091/05/XII/2020, Tertanggal 18 Desember 2020.
2. **Benar**, Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
3. **Benar**, Bahwa selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Khaira Arunika Saragih Binti Khairul Hanif Saragih.
4. **Tidak Benar**, Bahwa perselisihan yang timbul antara Termohon dengan Pemohon di akibatkan karena kurang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Sebab Termohon adalah seorang Guru di salah satu sekolah swasta dan juga berpenghasilan. Pada kenyataannya yang terjadi Termohon tidak pernah menuntut dan meminta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Termohon menerima dengan Ikhlas setiap berapa nafkah lahir yang diberikan maupun tidak diberikan oleh Pemohon.
5. **Tidak Benar**, Bahwa Termohon kurang menghormati dan sering merendahkan Pemohon. Tidak berlebihan Termohon merasa kecewa dan marah kepada Pemohon disaat kebutuhan anak yang menjadi Tanggung jawab Pemohon tidak pernah dipenuhi. Disaat Termohon memakai uang Pemohon untuk keperluan anak dan bukan keperluan pribadi Termohon. Dengan sanggupnya Pemohon meminta ganti uang yang kemarin dipakai buat keperluan anak kepada Termohon.

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



6. **Benar**, Bahwa perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi secara terus menerus. Dikarenakan keegoan dari Pemohon yang mengambil keputusan sendiri pulang kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon dalam keadaan beberapa hari sebelum melahirkan untuk urusan wisuda, dan pergi lagi setelah beberapa hari melahirkan dengan alasan Arisan keluarga hingga saat ini tidak kembali kerumah. Tidak berlebihan Termohon kecewa dan marah atas perlakuan Pemohon.

7. **Benar**, Bahwa adanya kumpul keluarga untuk membahas tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pertemuan itu tidak menemukan solusi karena pemohon tetap mempertahankan egonya.

Berdasarkan jawaban-jawaban atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon diatas. Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak, maka Termohon mengajukan Permintaan-Permintaan kepada Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban-jawaban yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari permintaan ini;
2. Bahwa untuk membimbing, merawat dan menjaga anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan dalam menjawab balik gugatan Pemohon. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk MEMUSTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang tercatat pada Tanggal 18 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 091/05/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 putus karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah lampau selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus rupiah perbulan)

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengirimkan tanggapannya, sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Termohon Nomor : **091/05/XII/2020** tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu Saksi menginap di kediaman keduanya (rumah orangtua Termohon) pada waktu lahiran anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa saat itu, Pemohon dan Termohon terdengar bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa kemudian, orang tua Termohon datang ikut campur saat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan berkata “nyesal aku nikahkan kalian”;
- Bahwa Saksi diam saja melihat pertengkaran itu karena posisi Saksi sebagai tamu jadi tidak enak ikut campur;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ngasuh anak;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keduanya langsung didamaikan;
- Bahwa sejak November Tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama pulang kerumah Saksi, katanya Pemohon diusir;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu Saksi menginap di kediaman keduanya (rumah orangtua Termohon) pada waktu lahiran anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021;
- Bahwa saat itu, Pemohon dan Termohon terdengar bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa kemudian, orang tua Termohon datang ikut campur saat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan berkata “nyesal aku nikahkan kalian”;
- Bahwa Saksi diam saja melihat pertengkaran itu karena posisi Saksi sebagai tamu jadi tidak enak ikut campur;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ngasuh anak;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keduanya langsung didamaikan;
- Bahwa sejak November Tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama pulang kerumah Saksi, katanya Pemohon diusir;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi:

SAKSI T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, saat orang tua Pemohon pulang setelah berkunjung saat anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon menyusul pulang ke rumah orang tuanya (sekitar tahun 2021/usia anak masih 40 hari);
- Bahwa Pemohon pernah balik ke kediaman bersama saat anaknya sakit, namun tidak menginap di kediaman bersama, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi kembali bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Liza, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal Senin, 08 Juli 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara cerai. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah alasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon dan memohon agar perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang tercatat pada Tanggal 18 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 091/05/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 putus karena Perceraian;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1. Benar**, Bahwa Termohon dengan Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 26 Desember 2020 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada kutipan Akta Nikah Nomor : 091/05/XII/2020, Tertanggal 18 Desember 2020.
- 2. Benar**, Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
- 3. Benar**, Bahwa selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Khaira Arunika Saragih Binti Khairul Hanif Saragih.
- 4. Benar**, Bahwa perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi secara terus menerus. Dikarenakan keegoan dari Pemohon yang mengambil keputusan sendiri pulang kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon dalam keadaan beberapa hari sebelum melahirkan untuk urusan wisuda, dan pergi lagi setelah beberapa hari

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



melahirkan dengan alasan Arisan keluarga hingga saat ini tidak kembali kerumah. Tidak berlebihan Termohon kecewa dan marah atas perlakuan Pemohon.

5. **Benar**, Bahwa adanya kumpul keluarga untuk membahas tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pertemuan itu tidak menemukan solusi karena pemohon tetap mempertahankan egonya.

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, diantaranya sebagai berikut:

1. **Tidak Benar**, Bahwa perselisihan yang timbul antara Termohon dengan Pemohon di akibatkan karena kurang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Sebab Termohon adalah seorang Guru di salah satu sekolah swasta dan juga berpenghasilan. Pada kenyataannya yang terjadi Termohon tidak pernah menuntut dan meminta nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Termohon menerima dengan Ikhlas setiap berapa nafkah lahir yang diberikan maupun tidak diberikan oleh Pemohon.
2. **Tidak Benar**, Bahwa Termohon kurang menghormati dan sering merendahkan Pemohon. Tidak berlebihan Termohon merasa kecewa dan marah kepada Pemohon disaat kebutuhan anak yang menjadi Tanggung jawab Pemohon tidak pernah dipenuhi. Disaat Termohon memakai uang Pemohon untuk keperluan anak dan bukan keperluan pribadi Termohon. Dengan sanggupnya Pemohon meminta ganti uang yang kemarin dipakai buat keperluan anak kepada Termohon



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu Saksi menginap di kediaman keduanya (rumah orangtua Termohon) pada waktu lahiran anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2021;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon terdengar bertengkar di dalam kamar;
- Orang tua Termohon datang ikut campur saat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan berkata “nyesal aku nikahkan kalian”;
- Saksi diam saja melihat pertengkaran itu karena posisi Saksi sebagai tamu jadi tidak enak ikut campur;
- Penyebab pertengkaran karena masalah ngasuh anak;
- Setelah pertengkaran tersebut, keduanya langsung didamaikan;
- Sejak November Tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman Bersama pulang kerumah Saksi, katanya Pemohon diusir;
- Sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi yaitu **SAKSI T**;

menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang maka keterangan Saksi termasuk keterangan Unus testis nullus testis karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx, RT.003, RW.007, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
4. Sejak bulan November Tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan Termohon dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



5. Keduanya sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sejak bulan anak Pemohon dan Termohon lahir (sekitar tahun 2021), Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam dan sudah didamaikan oleh keluarga dan berhasil, hingga mengakibatkan keduanya sejak bulan November 2021 berpisah dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Pemohon justru memilih untuk pergi meninggalkan Termohon. Hal tersebut menurut Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 1 tahun lebih, Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Tentang Kesepakatan Damai Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan Termohon agar kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *jo* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan dan sekaligus menguatkan isi kesepakatan damai tersebut dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah lampau selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus rupiah perbulan)

Hakim menilai bahwasanya hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah diselesaikan dalam proses mediasi dengan kesepakatan sebagaimana laporan mediator Liza, S.Sy tanggal 08 Juli 2024. Maka dengan demikian menurut hukum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Khaira Arunika Saragih binti Khairul Hanif Saragih (perempuan) lahir pada tanggal 14 Oktober 2021 berada pada asuhan Termohon dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah (3 bulan) berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah terhutang (nafkah madlyah) kepada Termohon selama berpisah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Khaira Arunika Saragih binti Khairul Hanif Saragih (perempuan) lahir pada tanggal 14 Oktober 2021, sekurang-kurangnya untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Termohon di luar

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan tambahan 10% setiap tahunnya

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00
- 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- 5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- 6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp400.000,00

Terbilang: (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Ppg